

ABSTRAK

Perdagangan orang (*trafficking*) bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia sejarah mencatat bahwa pada zaman perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan mendapatkan keuntungan materi dan immateril. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia masih terjadi tindakan serupa perbudakan dan tindakan *trafficking* manusia terutama perempuan dan anak. Data *trafficking* perempuan dan anak malahan menunjukkan tren yang meningkat seiring peningkatan sarana transportasi, kecanggihan sarana elektronik, globalisasi, kalahnya hati nurani terhadap keuntungan finansial komersialisasi, dan sebagainya. Tidak mengherankan jika perdagangan orang (*trafficking*) menjadi industri kriminal terbesar ketiga di dunia setelah bisnis senjata dan obat-obatan. Perdagangan Orang (*trafficking*) bermoduskan pengantin pesanan menjadi salah satu praktik yang susah untuk diungkap karena begitu rapi modus operandi ini dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, karena menggunakan data sekunder dan didukung data primer. yaitu penelitian yang meneliti suatu kasus berdasarkan data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain.

Khususnya wanita dan anak merupakan kejahatan transnasional yang menjadi perhatian serius bagi komunitas nasional atau internasional. Perdagangan Orang (*trafficking*) adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan didalam usulan penegakan hukum, karena belum adanya persamaan persepsi antara aparat penegakan hukum. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sepenuhnya diterapkan karena baru dan sebelum keluarnya undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang digunakan adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 39 tahun 2004. Demi tegaknya suatu undang-undang diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak dan para penegak hukum khususnya kejaksaan dan pengadilan diharapkan memberikan ancaman hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.